



KEPUTUSAN KEPALA
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK

Nomor : 865/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025

Tentang

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK NOMOR
148.a/KPTS/OT.050/H.8.2/01/2025 TENTANG TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN TANAH DAN PUPUK TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna menyakinkan bahwa pelayanan informasi dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan kaidah pelayanan publik yang ditetapkan;

b. Bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;

c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, serta penyesuaian nomenklatur organisasi dari sebelumnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian mencabut Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/KPTS/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
14. Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk, bertugas:
1. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik pada UPT secara cepat, tepat, dan sederhana;
 2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada UPT;
 3. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, perbaikan, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada UPT;
 4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
 5. menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan

7. menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.

Petugas Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas:

1. melakukan pelayanan Informasi Publik secara langsung di konter layanan Informasi Publik maupun secara daring (*online*);
2. melakukan verifikasi persyaratan pemohon informasi publik; dan
3. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk bertanggungjawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 26 Mei 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
3. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala BRMP Tanah dan Pupuk
Nomor : 865/KPTS/OT.050/H.8.10/05/2025
Tanggal : 26 Mei 2025

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK
TAHUN 2025**

| No. | Nama | Jabatan | Jabatan dalam Tim PPID |
|-----|---|--|--------------------------------|
| 1. | Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D | Kepala Balai | Pejabat Pembantu PPID UPT |
| 2. | Linca Anggria, S.Si., M.Sc., Ph.D | Ketua Tim Kerja Layanan, Penilaian Kesesuaian, dan Pendayagunaan Hasil | Koordinator PPID UPT |
| 3. | Tia Rostaman, S.Si., M.Si | Kepala Subbag Tata Usaha | Tim Teknis PPID UPT |
| 4. | Adha Fatmah Siregar, M.Si., M.Sc., Ph.D | Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Perakitan Modernisasi Pertanian | Tim Teknis PPID UPT |
| 5. | Sarmah, S.Si., M.Si | Pejabat Pembuat Komitmen | Tim Teknis PPID UPT |
| 6. | Roza Rahmayeni, A.Md | Tim Kerja LPKPH | Petugas Pelayanan Informasi I |
| 7. | Ema Lindawati, S.Si., M.Biotech | Tim Kerja LPKPH | Petugas Pelayanan Informasi II |

